



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 76 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN  
LEBARAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang: a. bahwa guna mendukung dalam pelaksanaan persiapan angkutan lebaran di Kabupaten Pacitan Tahun 2015, agar berjalan lancar, perlu dibentuk tim koordinasi penyelenggaraan angkutan lebaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran di Kabupaten Pacitan Tahun 2015.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
  9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran di Kabupaten Pacitan Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan koordinasi kepada Dinas/Instansi terkait dalam merencanakan penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2015.
  - b. Untuk Pimpinan SKPD/organisasi sebagai anggota tim agar menggerakkan karyawan/karyawati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing guna mendukung kelancaran penyelenggaraan angkutan lebaran; dan
  - c. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Dinas/Instansi/Organisasi yang bersangkutan
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 1 - 7 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;  
2. Sdr. Kapolres Pacitan;  
3. Sdr. Komandan Kodim 0801 Pacitan;  
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ ttG /KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 1 - 3 - 2015****TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN  
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Pembina	a. Bupati Pacitan
		b. Wakil Bupati Pacitan
		c. Kapolres Pacitan
		d. Komandan Kodim 0801 Pacitan
2	Pengarah	a. Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Wakil Kepala Kepolisian Resort Pacitan
		c. Kepala Staf Kodim 0801 Pacitan
		d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3	Ketua	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
4	Wakil Ketua I	Kepala Bagian Operasional Polres Pacitan
5	Wakil Ketua II	Pasi Operasional Kodim 0801 Pacitan
6	Anggota	a. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
		b. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan
		c. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
		d. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan
		e. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		f. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
		g. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		h. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		i. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
		j. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
		k. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan
		l. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Pacitan
		m. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Pacitan
		n. Camat se-Kabupaten Pacitan
		o. Kapolsek se Kabupaten Pacitan
		p. Danramil se Kabupaten Pacitan
		q. Kepala Satuan Lalulintas Polres Pacitan
		r. Kepala UPT Puskesmas se-Kabupaten Pacitan
		s. Kepala Balai Pemeliharaan Jalan Nasional di Pacitan
		t. Kepala UPT Bina Marga Propinsi Jawa Timur di Pacitan
		u. Kepala PT Jasa Raharja Pacitan

1	2	3
		v. Ketua Palang Merah Indonesia Pacitan
		w. Ketua ORGANDA Pacitan
		x. Ketua ORARI dan RAPI Kabupaten Pacitan
		y. Kwartir Cabang Pramuka Pacitan

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**